



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 357/Pdt.G/ 2010/PA PRA

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara CERAI GUGAT yang diajukan oleh :-----

PENGGUGAT, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai “ PENGGUGAT “ ;-----

----- Melawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Mongtir, bertempat tinggal di Pagutan, , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai “ TERGUGAT “ ;-----

Pengadilan Agama
tersebut ;-----

Setelah membaca dan memeriksa berkas
perkara ;-----
Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dalam persidangan ;-----

----- TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2010 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada Register Nomor : 357/Pdt.G/2010/PA.PRA. tanggal 13 Oktober 2010 dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :



1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada tahun 1979 di Pagutan, Kakak Kandung Penggugat (Ayah kandung Penggugat meninggal dunia), maskawin berupa uang sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) tunai, ijab Kabul dilaksanakan secara langsung antara Wakil Wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh \pm 30 orang diantaranya BAPAK FA dan H. MU ;

2. Bahwa pada waktu dilaksanakan pernikahan, Penggugat Perawan sedangkan Tergugat jejak, antar Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;

3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut Syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 1979 di Istbatkan ;

4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah Tergugat di Pagutan, , , Kabupaten Lombok Tengah, selama lebih kurang 30 tahun, kemudian, Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di , , Kabupaten Lombok Tengah ;

5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak bernama : -

1. ANAK 1, umur 30 tahun ;

2. ANAK 2, umur 27 tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ANAK 3, umur 23 tahun ;-----
4. ANAK 4, umur 21 tahun ;-----
5. ANAK 5, umur 16 tahun ;-----
sedangkan anak yang ke 3 dan 5 dalam asuhan
Penggugat ;-----

6. Bahwa sejak tahun 2000 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tenteraman lahir batin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena sering mabuk-mabukan ;
- Bahwa Tergugat pada tahun 1987 telah menikah lagi dengan perempuan lain atas izin Penggugat ;
- Bahwa Pernikahan Tergugat yang ke 3,4 dan 5 terjadi pada tahun 2001 dengan seorang perempuan bernama HI dari , , Kabupaten Lombok Tengah, tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat ;
- Bahwa puncak dari kemelut rumah tangga tersebut, sejak akhir bulan 2010 Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di , , Kabupaten Lombok Tengah sampai sekarang ;
- Bahwa selama Penggugat berada di rumah orang tua, Tergugat tidak pernah datang menjemput atau memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat mencari sendiri dan dibantu oleh orang tua Penggugat sendiri ;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi serta tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat ;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya / Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

P E R I M A E
R :-----

1. Mengabulkan gugatan
Penggugat ;-----

2. Mengitsbatkan pernikahan Penggugat (PENGGUGAT)dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tahun 1979 ; -----

3. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan
Tergugat ;-----

4.. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang
berlaku ;-----

S U B S I D A E
R :-----

Dan atau putusan lain yang seadil-
adilnya ;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan tergugat dan telah pula diupayakan dengan proses mediasi dengan mediator BAIQ HALKIYAH S.Ag. (Hakim), pada tanggal 4 Nopember 2010, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;-----

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan pada pokoknya Tergugat telah mengakui gugatan Penggugat sebagian dan menolak sebagian dan dalam replik dan duplik secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat tetap pada jawabannya ;-----

Bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti dua orang saksi dalam persidangan yakni : SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :-----

1. SAKSI 1, umur ±60 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , ,
Kecamatan , Kabupaten Lombok Timur ;-----

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adik kandung saksi dan Tergugat adik ipar saksi ;-----
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah kakak kandung MA karena ayah kandung meninggal dunia dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- dibayar tunai serta dihadiri oleh ± 30 orang diantaranya BAPAK FA dan H.MU ;

- Bahwa ketika menikah status Penggugat gadis dan Tergugat Jejak dan tidak ada hubungan keluarga yang menghalangi sahnya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;

- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Pagutan, , Kabupaten Lombok tengah ;

- Bahwa selama pernikahan Pengugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan ada yang di asuh oleh Tergugat ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak ± 3 bulan yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pengugat tidak mau dimadu dan Tergugat sering minum-minuman keras samapi mabuk ;

- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, umur ± 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat saudara sepupu saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan yang di asuh oleh Tergugat, tetapi saksi tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak \pm 3 bulan yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat tidak mau dimadu dan Tergugat sering minum-minuman keras samapi mabuk ;

- Bahwa selama pisah Tergugat pernah menjemput Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau pulang ;

- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Bahwa Tergugat guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti satu orang saksi dalam persidangan yakni : SAKSI SIDANG yang memberikan keterangan sebagai berikut :

-

SAKSI SIDANG, umur \pm 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah ;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena Tergugat saudara sepupu istri saksi
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat namun saksi tahu bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami istri ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak ± 3 bulan yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pengugat ssring menyuruh Tergugat untuk mencari anaknya yang jarang pulang ;

- Bahwa selama pisah Tergugat pernah menjemput Penggugat akan tetapi Penggugt tidak
mau
pulang ;-----

s

- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat selanjutnya tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan
mohon perkara ini
diputus ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa meskipun majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan telah pula ditempuh proses mediasi pada tanggal 4 Nopember 2010 oleh mediator BAIQ HALKIYAH, S.Ag. (Hakim) akan tetapi juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak ada kecocokan disebabkan Pnggugat tidak mau dimadu dan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan menolak sebagian ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam repliknya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu : SAKSI 1 dan SAKSI 2 dan Tergugat telah mengajukan bukti satu orang saksi yaitu SAKSI SIDANG yang ketiga tiganya telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan secara syareat islam pada tahun 1979 di , oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil gugatan ;-

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat dan Tergugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah Oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi ; -----

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri , keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat Materiil saksi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada keharmonisan dan ketenteraman baik lahir maupun bathin dan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain serta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian tersebut telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Pengugat telah terbukti dan telah beralasan hukum sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat Ulama” dalam kitab Goyatul Maram Syeh Muhyiyidin yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi : -----

ان اشتد عدم رغبة المزوجة لزوجها طلاق عاياه المقاض طلاقة

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan Talaknya suami dengan Talak Satu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan mengingat pula ketentuan pasal 119 ayat (2c) Kompilasi Hukum Islam maka majelis mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Talak Satu Ba’in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----

Menimbang, bahwa biaya perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat (Vide pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah & ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang
berkenaan dengan perkara
ini ;-----
--

----- MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;

- 2 Menetapkan sahnya pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat
(TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tahun 1979 di Pagutan, ;

- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Pengugat
(PENGGUGAT) ;-----

- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.
291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis 2 Desember 2010 M.
bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1431 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama
Praya dengan susunan MASYKUR, SH. sebagai Ketua Majelis, KHOIRUL ANWAR,
S.Ag.MH. Dan Drs. KOMSUN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim
Anggota tersebut dengan dibantu oleh LALU BADARUDIN, SH. sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;-----

Ketua Majelis,

MASYKUR, SH.

Hakim Anggota.

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. KOMSUN, SH.

KHOIRUL

ANWAR,S.Ag.MH.

Panitera Pengganti,

LALU BADARUDIN, SH.

Perincian

biaya ;-----

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-
4.	Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>

j u m l a h Rp. 291.000,-

(Seratus enam puluh satu ribu

rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)